




Laporan Kinerja Tahun 2017

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Setditjen PKTL) merupakan unit organisasi yang memegang peran untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan peran tersebut, Setditjen PKTL dituntut untuk melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Setditjen PKTL Tahun 2017, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja Setditjen PKTL Tahun 2017 sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 55.498.852.588,- atau 89,28% dari total pagu anggaran Tahun 2017.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja Setditjen PKTL serta menjadi salah satu dokumen pendukung dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Februari 2018
Sekretaris Ditjen PKTL,



Yuyu Rahayu
NIP. 19610202 198603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3. Sumber Daya Manusia.....	4
1.4. Sarana dan Prasarana.....	5
1.5. Permasalahan yang sedang dihadapi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis 2015 - 2019.....	8
2.2. Rencana Kerja Tahun 2017	9
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran.....	10
2.4. Perjanjian Kinerja.....	10
.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
3.1.1. Metode Pengukuran.....	12
3.1.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	13
3.2. Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI	46
BAB V PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Bagian Lingkup Setditjen PKTL.....	3
Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan	4
Tabel 3. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 4. Sarana dan prasarana penunjang	5
Tabel 5. Kondisi sarana dan prasarana.....	6
Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PKTL.....	9
Tabel 7. Pagu Anggaran Tahun 2017.....	10
Tabel 8. Perjanjian kinerja Setditjen PKTL.....	11
Tabel 9. Capaian Kinerja Tahun 2017	13
Tabel 10. Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2017	14
Tabel 11. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2017	16
Tabel 12. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra	17
Tabel 13. Perkembangan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	41
Tabel 14. Rekapitulasi data persuratan pada Tahun 2017	43
Tabel 15. Pagu dan realisasi keuangan Setditjen PKTL Tahun 2017	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen PKTL.....	3
Gambar 2. Rakornis Tahun 2017 dalam rangka penyusunan RKA T.A. 2018	7
Gambar 3. Penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2017	11
Gambar 4. Rakornis dalam Rangka Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran TA 2018	20
Gambar 5. Rapat Koordinasi Penyusunan laporan tahunan Tahun 2017	24
Gambar 6. Pembukaan Pameran The 9th INDOGREEN Forestry and Environment Expo 2017 oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono. 25	
Gambar 7. Stand Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Pameran The 9th INDOGREEN Forestry and Environment Expo 2017	26
Gambar 8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya membuka Pameran Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia ke 21	26
Gambar 9. Pembinaan Aparatur Lingkup Ditjen PKTL pada tanggal 18 Juli 2017	28
Gambar 10. Bimtek Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	29
Gambar 11. Bimtek Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	31
Gambar 12. FGD pengaturan sumber daya hutan dalam RUU Tentang Pertanahan dan pengaturan hutan adat dalam RPP tentang Perencanaan Kehutanan, 18 Desember 2017	33
Gambar 13. Rapat Rekonsiliasi Laporan Keuangan Lingkup Ditjen PKTL	40
Gambar 14. Rapat Tindak Lanjut LHP Inspektorat Jenderal.....	42
Gambar 15. Nilai implementasi SAKIP Ditjen PKTL	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan (Setditjen PKTL) memiliki peran strategis dalam pelaksanaan **program planologi dan tata lingkungan**. Setditjen PKTL merupakan unit organisasi yang memegang peran untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan peran tersebut, Setditjen PKTL dituntut untuk melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Salah satu azas umum penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah azas akuntabilitas. Berdasarkan atas azas tersebut, setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk perwujudannya adalah penyusunan Laporan Kinerja. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, disusunlah Laporan Kinerja Setditjen PKTL Tahun 2017. Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja dilakukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam upaya melakukan perbaikan berkesinambungan bagi

instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen PKTL mengemban tugas **melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal**. Sebagai salah satu Unit Eselon II yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PKTL, dalam melaksanakan tugasnya, Setditjen PKTL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

fungsi

Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;

Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;


Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;

Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;

Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Setditjen PKTL terdiri dari 4 (empat) Bagian/Unit Eselon III dan 12 (dua belas) Sub Bagian/Unit Eselon IV dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsi pada Gambar 1 dan Tabel 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen PKTL



Tabel 1. Tugas dan Fungsi Bagian Lingkup Setditjen PKTL

Bagian Program dan Evaluasi	Tugas	Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan
	Fungsi	Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran
		Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Tugas	Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan
	Fungsi	Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian
		Pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional

		Penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan
Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik	Tugas	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri
	Fungsi	Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan Penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum Penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri
Bagian Keuangan dan Umum	Tugas	melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan
	Fungsi	Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara Pelaksanaan urusan administrasi keuangan Pelaksanaan urusan perlengkapan

1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setditjen PKTL sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebanyak 73 orang yang terdiri dari 40 laki-laki (54,79%) dan 33 perempuan (45,21%). Jumlah pegawai ini berkurang apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebanyak 87 orang. Pegawai Setditjen PKTL tersebut tersebar pada empat bagian. Komposisi pegawai berdasarkan golongan pangkat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Eselon III	IV			III			II			I			JUMLAH		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL
Bagian Program & Evaluasi	4	1	5	7	7	14	1	0	1	0	0	0	12	8	20
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	0	2	2	8	4	12	0	1	1	0	0	0	8	7	15
Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik	1	0	1	5	6	11	0	0	0	0	0	0	6	6	12
Bagian Keuangan dan Umum	1	1	2	9	10	19	3	1	4	1	0	1	14	12	26
JUMLAH	6	4	10	29	27	56	4	2	6	1	0	1	40	33	73

Dalam menjalankan roda organisasi, Setditjen PKTL dibantu 18 tenaga kontrak yang tersebar di seluruh bagian. Sehingga apabila ditambahkan dengan jumlah PNS sebanyak 73 orang, jumlah keseluruhan pegawai Setditjen PKTL menjadi sebanyak 91 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Eselon III	Status Pegawai	S3		S2		S1		DIII		SLTA		SLTP		SD		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Bagian Program & Evaluasi	PNS	-	-	6	2	2	5	-	1	4	-	-	-	-	-	12	8
	Kontrak	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	PNS	-	1	-	2	5	2	2	1	1	1	-	-	-	-	8	7
	Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik	PNS	-	-	1	2	4	3	-	1	1	-	-	-	-	-	6	6
	Kontrak	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Bagian Keuangan dan Umum	PNS	-	-	2	2	3	8	1	1	6	1	1	-	1	-	14	12
	Kontrak	-	-	-	-	3	-	1	-	5	1	-	-	1	-	9	2
JUMLAH	PNS	-	1	10	7	14	20	3	4	12	2	1	-	1	-	40	33
	Kontrak	-	-	-	-	6	2	1	-	6	1	-	-	1	-	14	4
TOTAL	PNS /	-	1	10	7	20	22	4	4	18	3	1	-	2	-	54	37
	Kontrak	-	-	-	-	6	2	1	-	6	1	-	-	1	-	14	4

Keterangan : L = Laki-laki P = Perempuan

1.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Setditjen PKTL untuk mendukung pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan Tahun 2017 (bergerak dan tidak bergerak) senilai Rp. 91.884.484.909,- dengan rincian pada tabel 4.

Tabel 4. Sarana dan prasarana penunjang

AKUN NERACA			JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO	
117111	Barang Konsumsi	12.324.000	0	12.324.000	
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	0	0	0	
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0	

AKUN NERACA			JUMLAH	
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
131111	Tanah	67.502.736.000	0	67.502.736.000
132111	Peralatan dan Mesin	15.227.557.573	14.005.983.237	1.221.574.336
133111	Gedung dan Bangunan	22.353.127.000	275.011.126	22.078.115.874
134113	Jaringan	6.681.285	6.681.285	0
135111	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0	0
135121	Aset tetap lainnya	0	0	0
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
162151	Software	139.075.000	32.068.750	107.006.250
162161	Lisensi	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
166112	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan	1.672.430.000	709.701.551	962.728.449
JUMLAH		106.913.930.858	15.029.445.949	91.884.484.909

Catatan: Daftar posisi BMN di neraca per 31 Desember 2017

Jenis dan kondisi sarana dan prasarana tersebut antara lain adalah sebagai berikut (penyajian data pada tingkat kelompok barang):

Tabel 5. Kondisi sarana dan prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi Baik	Kondisi Rusak (Berat/Ringan)	Jumlah Seluruhnya	Keterangan*
1	Tanah	4.010 m ²	-	4.010 m ²	
2	Gedung Bangunan	4	-	4	1 unit Gedung Bangunan di Dramaga Bogor telah dihentikan penggunaannya
3	Kendaraan Roda 4	25 unit	1 Rusak Berat	26 unit	
4	Kendaraan Roda 2	12 unit	3 Rusak Berat	15 unit	
5	Peralatan & Mesin	2.263 unit	38 Rusak Ringan	2.301 unit	

1.5. Permasalahan yang sedang dihadapi

Dalam menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PKTL, pada Tahun 2017 ditemukan beberapa permasalahan antara lain :

1. Perencanaan strategis belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pencapaian sasaran kegiatan;

2. Terbatasnya jumlah SDM yang sesuai kompetensi pada posisi tertentu. Berdasarkan analisa beban kerja yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Setditjen PKTL masih membutuhkan tambahan 23 pegawai untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
3. Terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program planologi kehutanan dan tata lingkungan mengharuskan adanya penentuan prioritas kinerja yang akan dicapai;
4. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
5. Koordinasi antar unit kerja lingkup Setditjen PKTL masih perlu ditingkatkan;
6. Sistem data dan informasi sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan.



Gambar 2. Rakornis Tahun 2017 dalam rangka penyusunan RKA T.A. 2018

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2015 - 2019

Tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015 – 2019 yaitu “Memastikan kawasan hutan yang mantap dan tata lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional”. Dalam mencapai sasaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan secara keseluruhan, Setditjen PKTL mempunyai peran dalam mengembangkan kelembagaan planologi kehutanan dan tata lingkungan, melalui dukungan manajemen dan administrasi kepada seluruh unit organisasi/satuan kerja terutama melalui Intervensi Anggaran, Sumber Daya Manusia, Regulasi/Kebijakan dan Kemitraan/Kerjasama.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah ditetapkan kegiatan Setditjen PKTL yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik di

lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 % (A) di Tahun 2019.

Penetapan kinerja tersebut bertujuan untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek perencanaan program, kelembagaan, SDM, administrasi dan keuangan, serta kebijakan dan kerjasama di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dengan tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang baik diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan ke depan.

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PKTL

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk Menjamin Kinerja yang Optimal: SAKIP Dengan Nilai Minimal 78,00 (A) Di Tahun 2019	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 Point)

2.2. Rencana Kerja Tahun 2017

Dalam mendukung kegiatan teknis planologi kehutanan dan tata lingkungan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Setditjen PKTL berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap. Sasaran Rencana Kerja (target) pada Tahun 2017 adalah **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 75 poin**.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, sasaran kegiatan Setditjen PKTL dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4 (empat) unit kegiatan sebagai berikut:

Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Penyusunan/pembahasan rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tersedianya Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Pada awal tahun anggaran 2017, Setditjen PKTL mendapat dukungan alokasi anggaran sebesar Rp 63.990.308.000,- (enam puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp 1.824.972.00,- melalui APBN-P, sehingga pagu anggaran Setditjen PKTL menjadi Rp 62.165.336.000,-. Pengurangan anggaran tersebut dilakukan pada belanja pegawai, sehingga tidak mempengaruhi output kegiatan. Rincian perubahan anggaran tersebut disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Pagu Anggaran Tahun 2017

Jenis Belanja	Pagu Awal (x 1000)			Pagu APBN-P (x 1000)		
	Sumber Anggaran		Jumlah	Sumber Anggaran		Jumlah
	RM	PNBP		RM	PNBP	
Belanja Pegawai	52.628.647		52.628.647	50.803.675		50.803.675
Belanja Barang	7.832.382	3.436.779	11.269.161	7.832.382	3.436.779	11.269.161
Belanja Modal	92.500		92.500	92.500		92.500
Jumlah	60.553.529	3.436.779	63.990.308	58.728.557	3.436.779	62.165.336

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Setditjen PKTL sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja satker. Perjanjian kinerja Setditjen PKTL seperti tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Perjanjian kinerja Setditjen PKTL

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Rencana dan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	4 Dokumen
	Laporan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran, Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6 Dokumen
	Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3 Dokumen
Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Dokumen
	Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
	Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	1 Dokumen
Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5 Draft
	Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Dokumen
	Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	2 Dokumen
Penyusunan Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum	Laporan SIMAK-BMN	2 Laporan
	Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3 Judul
	Laporan Penyusunan TL-LHP	1 Laporan
	Dokumen Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan	5 Dokumen
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan
Layanan perkantoran	Layanan perkantoran	12 Bulan

Gambar 3. Penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Metode Pengukuran

3.1.1.1. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja

pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien.

Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

3.1.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

3.1.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

3.1.2.1. Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran kinerja pada Setditjen PKTL menunjukkan bahwa capaian kinerja Setditjen PKTL Tahun 2017 adalah sebesar 100%. Tingkat pencapaian kinerja berdasarkan PK Setditjen PKTL Tahun 2017 adalah sebagaimana pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Rencana dan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	4 Dok.	4 Dok.	100
	Laporan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran, Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6 Dok.	6 Dok.	100
	Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3 Dok.	3 Dok.	100
Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Dok.	1 Dok.	100
	Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	1 Dok.	1 Dok.	100
	Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	1 Dok.	1 Dok.	100
Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi	Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5 Draft	5 Draft	100
	Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan	1 Dok.	1 Dok.	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Kehutanan dan Tata Lingkungan	Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
	Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	2 Dok.	2 Dok.	100
	Laporan SIMAK-BMN	2 Lap.	2 Lap.	100
Penyusunan Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum	Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3 Judul	3 Judul	100
	Laporan Penyusunan TL-LHP	1 Lap.	1 Lap.	100
	Dokumen Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan	5 Dok.	5 Dok.	100
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
Layanan perkantoran	Layanan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-rata Capaian Kinerja				100

3.1.2.2. Efektifitas Capaian Kinerja

Pengukuran efektifitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja Tahun 2017 suatu output dengan persentase capaian kinerja di tahun 2016. Efektifitas capaian kinerja tahun 2017 disajikan pada Tabel 10. Seluruh sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Tabel 10. Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Tahun 2016	% Capaian Tahun 2017	Efektifitas Capaian Kinerja
Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Rencana dan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	100	1
	Laporan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran, Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	100	1

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Tahun 2016	% Capaian Tahun 2017	Efektifitas Capaian Kinerja
	Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	100	1
Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	100	1
	Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	100	100	1
	Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	100	100	1
Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft Peraturan Perundangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	100	1
	Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	100	1
	Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	100	1
Penyusunan Dokumen SIMAK-BMN, Lporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelaynan Umum	Laporan SIMAK-BMN	100	100	1
	Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	100	1
	Laporan Penyusunan TL-LHP	100	100	1
	Dokumen Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan	100	100	1
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	100	100	1
Layanan perkantoran	Layanan perkantoran	100	100	1
Rata-rata Efektifitas Capaian Kinerja				1

3.1.2.3. Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya. Seluruh sasaran yang telah ditargetkan dapat diselesaikan secara efisien. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata rasio efisiensi sebesar 1,12.

Tabel 11. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Fisik Tahun 2017	% Capaian Keu. Tahun 2017	Efisiensi Capaian Kinerja
Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Rencana dan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	97,70	1,04
	Laporan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran, Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	94,89	1,04
	Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	95,86	1,09
Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	95,88	1,19
	Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	100	95,73	1,12
	Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	100	91,86	1,20
Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft Peraturan Perundang- undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	83,78	1,21
	Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	89,15	1,03
	Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	83,34	1,07
Penyusunan Dokumen SIMAK- BMN, Lporan Kuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayan Umum	Laporan SIMAK-BMN	100	82,76	1,07
	Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	97,00	1,24
	Laporan Penyusunan TL-LHP	100	93,16	1,12

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Fisik Tahun 2017	% Capaian Keu. Tahun 2017	Efisiensi Capaian Kinerja
	Dokumen Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan	100	93,47	1,04
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	100	80,91	1,04
Layanan perkantoran	Layanan perkantoran	100	89,20	1,09
Rata-rata Efisiensi Capaian Kinerja				1,12

3.1.2.4. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 12. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun	Satuan	Realisasi Per Tahun			Total Realisasi s.d Tahun 2017	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
				2015	2016	2017		
	Dokumen Rencana dan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	22	Judul	5	4	4	13	59,09
Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran, Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	29	Judul	6	6	6	18	62,06
	Dokumen Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	15	Judul	3	3	3	9	60,00
Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabatan Fungsional dan	Laporan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5	Judul	1	1	1	3	60,00

Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	5	Judul	1	1	1	3	60,00
	Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	5	Judul	1	1	1	3	60,00
Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	23	Draft	6	2	5	13	56,52
	Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	13	Judul	2	2	1	5	38,46
	Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	17	Judul	2	3	2	7	41,17
	Laporan SIMAK-BMN	15	Judul	3	3	2	8	53,33
Penyusunan Dokumen SIMAK-BMN, Lporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum	Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	15	Judul	3	6	3	12	80,00
	Laporan Penyusunan TL-LHP	5	Laporan	1	1	1	3	60,00
	Dokumen Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan	5	Laporan	1	1	1*	3	60,00
Rata-rata Capaian Renstra								57,74

*) Dilakukan penyesuaian dengan pelaksanaan Renstra pada Tahun 2015 dan 2016 mengingat kesamaan output kegiatan tiap tahunnya untuk menghindari bias dalam penghitungan persentase capaian renstra.

Secara umum pelaksanaan kegiatan Lingkup Setditjen PKTL telah sejalan dengan Renstra yang telah ditetapkan. Namun terdapat dua indikator kinerja dengan tingkat capaian yang relatif masih rendah, yaitu Penyusunan Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Penyusunan Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Permasalahan keduanya sama, yaitu karena terdapat komponen kegiatan yang pada awalnya direncanakan di dalam Renstra, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

3.1.2.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Setditjen PKTL berdasarkan Indikator Kinerja yang merupakan dasar penilaian kinerja kegiatan "Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan" adalah Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan minimal 75,00 % di Tahun 2017.

Untuk merealisasikan sasaran kegiatan Setditjen PKTL melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan planologi kehutanan dan tata lingkungan dengan merealisasikan 15 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, antara lain:

Rencana dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan belanja negara sangat penting, mendesak, dan krusial untuk dilakukan. Sinergi antara perencanaan dengan penganggaran merupakan kebutuhan mutlak dalam pengelolaan Keuangan Negara. Kementerian Keuangan memandang pengelolaan APBN secara umum masih belum efektif, efisien, optimal dan produktif. Di tengah kondisi umum seperti ini, sistem perencanaan dan penganggaran yang dibangun Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terus diupayakan menuju perbaikan dalam proses pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya. Perbaikan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek fokus pada prioritas, transparansi dalam alokasi pendanaan, konsistensi perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif, dan informasi kinerja yang tegas dan jelas sebagai dasar penyusunan anggaran.

Penyusunan dokumen rencana dan anggaran bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 4 kegiatan utama yang merupakan satu kesatuan proses yang saling terkait dan akan menentukan arah kebijakan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan ke depannya. Kegiatan tersebut adalah: Penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017; Penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Tahun 2018; Penyusunan Standar Kegiatan Biaya (SKB) Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018; dan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2018 (RKA-K/L).



Gambar 4. Rakornis dalam Rangka Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran TA 2018

Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2017 dapat direalisasikan 100%. Penyusunan dokumen rencana di Tahun 2017 dimulai dengan penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja yang disusun pada Tahun 2017 berisi sasaran yang telah teranggarkan dalam dokumen RKA-K/L. Dokumen RKA-K/L tersebut disusun pada tahun sebelumnya. Dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.2/PKTL/SETDIT/KEU.1/2/2017 tentang Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2017.

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, pada Tahun 2017 dilakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan Nomor: P.07/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2017. Sebagai dokumen pendukung penyusunan program dan kebijakan anggaran, secara beriringan disusun pula Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018. Dokumen-dokumen tersebut ini merupakan acuan dalam penyusunan RKA-K/L pada tahapan berikutnya. Dokumen Standar Kegiatan dan Biaya Tahun 2018 yang merupakan acuan dalam penyusunan anggaran oleh seluruh satker baik Pusat maupun UPT telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P.09/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2017 tentang Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018. Rencana Kegiatan dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2018 telah selesai disusun dan telah diterbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-029.06-0/2018, tanggal 5 Desember 2017.

Selain penyusunan dokumen perencanaan tingkat Eselon I, setiap tahun juga dilakukan penyusunan dokumen perencanaan tingkat Setditjen PKTL. Dua dokumen perencanaan yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah Peraturan Sekretaris Ditjen PKTL Nomor: P. 1/SETDIT/PROEV/KEU.1/2/2017 tentang Perjanjian Kinerja Setditjen PKTL Tahun 2017 dan Peraturan Sekretaris Ditjen PKTL Nomor: P. 6/SETDIT/PROEV/KUM.1/11/2017 tentang Rencana Kerja Setditjen PKTL Tahun 2018.

Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Serta Penyajian Kinerja Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen. Monitoring merupakan suatu aktifitas pengawasan dan pengendalian yang berfungsi untuk memastikan proses pelaksanaan suatu kegiatan/program telah sesuai dengan yang direncanakan dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan suatu aktifitas untuk menilai tingkat kinerja yang dihasilkan dari sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Tingkat kinerja diukur dengan pendekatan indikator kinerja seperti *input*, *output*, *outcome* untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan tingkat capaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dituangkan dalam sebuah laporan.

Penyajian laporan yang baik memegang peran penting dalam berputarnya roda organisasi. Penyajian laporan dilakukan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana akan berjalan maksimal apabila didukung dengan laporan yang berkualitas, sehingga proses yang berjalan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program.

Di dalam pelaksanaannya, pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Untuk dapat menghasilkan laporan tingkat Eselon I yang baik, peran seluruh satker dalam menyuplai data pendukung memegang peran yang sangat penting. Peningkatan kualitas pelaporan terus diupayakan, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen PKTL Nomor : P. 8/PKTL/SETDIT/KEU.5/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Lingkup Ditjen PKTL. Tujuan yang hendak dicapai dengan diterbitkannya peraturan ini adalah terwujudnya sistem pelaporan yang efektif dan efisien guna menghasilkan laporan yang akurat, lengkap, jelas, tepat waktu dan *legitimate*, sehingga relevan dan memadai untuk digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi dan bahan masukan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran serta Penyajian Kinerja Bidang PKTL Tahun 2017 terdiri dari 6 kegiatan pokok antara lain: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran; Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PKTL; Penyusunan Laporan Kinerja Setditjen PKTL; Evaluasi Rencana Kerja (Renja); Monitoring Pelaksanaan Renaksi dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Seluruh kegiatan ini telah **terrealisasi 100%** pada Tahun 2017.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan sebagai bentuk pengendalian atas pelaksanaan RKA-K/L atau DIPA agar sejalan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan dalam bentuk laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Selain itu, dilakukan juga rapat bulanan yang bersifat rutin untuk membahas berbagai langkah tindak lanjut atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas fungsi. Monitoring atas perkembangan kegiatan yang berjalan juga dipantau secara *on line* oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran) dan BAPPENAS. Setiap satker melakukan pembaruan data atas progres pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi.

Pada Tahun 2017 telah disusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 Ditjen PKTL dan tingkat satker. LKj atau yang sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan LKj Ditjen PKTL adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dikeluarkan oleh Inspektorat

Jenderal Kementerian LHK atas LKj Ditjen PKTL dan LKj Setditjen PKTL, tidak ada rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan pada kedua dokumen tersebut.

Evaluasi Renja merupakan penjabaran pelaksanaan seluruh rencana yang telah tercantum dalam Renja dan membandingkannya dengan pelaksanaan kegiatan dalam dokumen DIPA. Dokumen ini disusun untuk mengevaluasi tingkat kesinkronan antara Renja dengan pengimplementasinya di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Terdapat tiga Rencana Aksi yang dipantau pada tahun 2017, yaitu Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) Tahun 2017, dan Program Penyusunan PP dan Perpres Tahun 2017.

Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (PPK) merupakan amanat Inpres 10/2016. Aksi PPK lingkup Ditjen PKTL terdiri dari 2 (dua) renaksi yaitu Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari 4 (empat) ukuran keberhasilan dan pelaksanaan konfirmasi wajib pajak untuk layanan publik tertentu sesuai ketentuan, terdiri dari 1 (satu) ukuran keberhasilan. Dari kedua aksi tersebut, Ditjen PKTL tidak menjadi penanggung jawab kegiatan, melainkan sebagai entitas yang memberikan data dukung dalam pelaporannya.

Aksi Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) Tahun 2017 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1 : 50.000. Sehubungan dengan Surat Edaran Deputy II Kepala Staf Kepresidenan Selaku Wakil Sekretaris I Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta Nomor: B-94/KSP/D.II/09/2017, tanggal 18 September 2017 tentang Penyesuaian Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) Tahun 2017, Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta mengumumkan penghapusan periode pelaporan kemajuan PKSP melalui Sistem Pemantauan Kantor Staf Presiden untuk periode pelaporan B04 (April), B06 (Juni), dan B09 (September) Tahun 2017. Pelaporan *online* hanya dilakukan pada periode B12 (Desember) Tahun 2017.

Rencana Aksi Program Penyusunan PP dan Perpres Tahun 2017 merupakan amanat Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017. Program Penyusunan PP dan Perpres Tahun 2017 Tahun 2017 KLHK merupakan tanggung jawab Biro Hukum, data dikumpulkan oleh penanggung jawab dari seluruh unit kerja terkait termasuk Ditjen PKTL.

Pada pertengahan Tahun 2017 disusun Rencana Aksi Prioritas Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial yang koordinasikan oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Peran Ditjen Planologi dalam Rencana Aksi ini adalah penyediaan kawasan hutan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria seluas 4,1 juta ha melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan. Pada saat penyusunan rencana aksi, implementasinya

akan mulai dipantau mulai Bulan September 2018 (B09), namun berdasarkan surat Kepala Staf Kepresidenan Nomor B-79/KSK/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017, rencana aksi ini batal dilaksanakan pada periode tersebut karena baru mulai diimplementasikan di tahun 2017, sehingga pemantauannya akan dimulai Tahun 2018.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Dalam mengawal penerapannya di tingkat satker, setiap Eselon I bertugas melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap Satker lingkup unit kerjanya. Pembinaan yang dimaksud antara lain berupa bimbingan teknis, konsultasi, dan evaluasi. Metode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk perjalanan dinas ke Satker UPT yang diawali dengan penelaahan dokumen penyelenggaraan SPIP yang tersedia, disertai dengan pemberian arahan, masukan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban (pelaporan). Selanjutnya, monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap ketertiban penyampaian Desain Penyelenggaraan SPIP, Laporan Triwulan, serta Laporan Tahunan dari Satker Pusat maupun Satker UPT lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Berdasarkan monitoring yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2017, sebagian besar satker lingkup Ditjen PKTL telah menerapkan SPIP di lingkungan kerjanya dengan didukung dokumen berupa SK Satgas, desain penyelenggaraan dan laporan SPIP. Upaya perbaikan dalam implementasi SPIP terus diupayakan. Tantangan utama pelaksanaannya adalah mentransformasikan anggapan bahwa SPIP merupakan kewajiban menjadi suatu kebutuhan.



Gambar 5. Rapat Koordinasi Penyusunan laporan tahunan Tahun 2017

Data dan Informasi, Statistik dan Kehumasan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Penyusunan data dan informasi, statistik, dan kehumasan planologi kehutanan dan tata lingkungan Tahun 2017 meliputi 6 kegiatan, yaitu: Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan; Penyusunan Buletin Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan dengan DPR serta Tindak Lanjut Menteri; Penyusunan Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Penyusunan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan DAN Tata Lingkungan Tahun 2016, serta Penyusunan Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017.

Gambar 6. Pembukaan Pameran The 9th INDOGREEN Forestry and Environment Expo 2017 oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono.



Kegiatan Kehumasan menjadi bagian penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat atau stakeholder baik di pusat maupun daerah yang terkait dengan kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Selama Tahun 2017, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ikut berpartisipasi dalam pameran: The 9th Indogreen Forestry and Environment Expo 2017 pada tanggal 13 s/d 16 April 2017 di JCC Jakarta; Pekan Lingkungan Hidup & Kehutanan Indonesia pada tanggal 1 s/d 4 Juni 2017 di JCC Jakarta; Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) Tahun 2017 pada tanggal 6 s/d 8 September 2017 di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta; Pameran pada Acara Gebyar Gemilang (Generasi Muda Indonesia Bela Lingkungan) Tahun 2017 pada tanggal 21 Desember 2017, di areal Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Gambar 7. Stand Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Pameran The 9th INDOGREEN Forestry and Environment Expo 2017



Kegiatan Penyusunan Buletin Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan kegiatan lanjutan yang dimulai sejak Tahun 2005.

Penyelenggaraan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan media penyaluran informasi keplanologian kehutanan dan tata lingkungan serta pengembangan kompetensi pengetahuan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan yang sangat terkait dengan dinamika pembangunan. Hasil dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya proses pengembangan kompetensi dan pengetahuan perencanaan melalui media buletin yang sekaligus menjadi media sosialisasi perkembangan pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan secara luas serta sebagai wadah pengembangan profesi fungsional dan staf di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Selama Tahun 2017, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menerbitkan 2 (dua) edisi Buletin Planolog.

Gambar 8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya membuka Pameran Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia ke 21



Pada kurun waktu Januari s/d Desember 2017, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melaksanakan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan Komisi IV DPR RI sebanyak 9 (sembilan) kali dan dengan Komisi VII DPR RI sebanyak 5 (lima) kali.

Kegiatan Penyusunan Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan media penyaluran informasi mengenai Teknologi Informasi di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan kompetensi pengetahuan teknologi informasi serta wacana pengembangannya. Hasil dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya proses pengembangan kompetensi dan pengetahuan teknologi informasi melalui media buletin yang sekaligus menjadi media sosialisasi perkembangan teknologi informasi keplanologian kehutanan dan tata lingkungan secara luas serta menjadi wadah pengembangan profesi fungsional dan staf di bidang teknologi informasi. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menerbitkan 2 (dua) edisi Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan pada Tahun 2017.

Kegiatan Penyusunan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2016 merupakan kegiatan penyajian data dan informasi berdasarkan hasil kompilasi data dan informasi dari Unit Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Data dan Informasi tentang pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan yang disajikan secara berkala setiap tahun.

Penyusunan Buku Data dan Informasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 adalah salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk memenuhi data dan informasi yang akurat dan mutakhir di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun berjalan yang juga merupakan salah satu bentuk pelayanan data dan informasi kepada masyarakat. Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan diterbitkan pada bulan Desember 2017.

Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)/prosedur kerja pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini dinilai penting karena prosedur kerja adalah pedoman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi. Selain itu, SOP juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural.

Penyempurnaan prosedur kerja perlu dilakukan untuk membangun organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PKTL. Dengan adanya prosedur kerja, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintahan, hal tersebut dapat ditemukan penyebabnya dan dapat diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua

kegiatan telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah

Selain penyempurnaan prosedur kerja, sebuah organisasi juga memerlukan analisa jabatan dan perhitungan analisa beban kerja yang cermat agar tercipta organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi serta sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2017 Ditjen PKTL telah melakukan beberapa upaya dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Dokumen Penyempurnaan Prosedur Kerja Ditjen PKTL (Pusat) dan draft Prosedur Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
2. Dokumen Analisa Beban Kerja Ditjen PKTL Pusat dan BPKH.
3. Laporan Penguatan Kelembagaan Lingkup Ditjen PKTL.
4. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Pengukuran E-Kinerja Ditjen PKTL.

Kegiatan penguatan kelembagaan dilakukan dalam rangka membentuk kelembagaan Ditjen PKTL yang dapat mendukung perkembangan kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat 2 hal yang dilakukan dalam kegiatan penguatan kelembagaan, yaitu:

1. Penyusunan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Evaluasi pelaksanaan penerapan aplikasi e-kinerja lingkup Ditjen PKTL.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan, dilaksanakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Aplikasi E-Kinerja lingkup Ditjen PKTL pada tanggal 2- 3 Mei 2017 di Ruang Rimbawan II Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta dengan melibatkan 150 orang pegawai Ditjen Planologi Kehutanan Pusat dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I – XXII, dengan narasumber berasal dari :

1. Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Pusat Perencanaan dan Pengembangan, BP2SDM.
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Gambar 9. Pembinaan Aparatur Lingkup Ditjen PKTL pada tanggal 18 Juli 2017



Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian

Administrasi kepegawaian mencakup proses manajemen PNS, mutasi, promosi, disiplin pegawai, kenaikan pangkat/jabatan, pensiun, kenaikan gaji berkala, dan kesejahteraan pegawai. Untuk mendukung sasaran strategis “pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian”, pada Tahun 2017 telah dilaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pembinaan aparatur Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Bimbingan Teknis Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

Dari proses tersebut diperoleh hasil antara lain: terwujudnya *bazzeting* pegawai setiap tahun; terwujudnya DUK (Daftar Usul Kepangkatan) tiap tahun; pengusulan pensiun, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dalam rangka pemenuhan karier dan kesejahteraan pegawai tiap periode; pengusulan formasi pegawai; dan terbarukannya data SIMPEG.

Pembinaan pegawai dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017 yang dihadiri oleh seluruh pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Gambar 8). Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk lebih memperkuat komitmen dan tekad, guna lebih meningkatkan jiwa korsa jajaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam mendukung kinerja dalam rangka mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain itu, terdapat kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang diikuti oleh Pengelola Kepegawaian Pusat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tanggal 4 Mei 2017 yang dihadiri oleh 70 peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk Mensosialisasikan Peraturan baru dan menyatukan persepsi dalam hal pengambilan kebijakan terkait Adminitrasi Kepegawaian.



Gambar 10. Bimtek Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM

Kualitas dan kuantitas SDM sangat menentukan proses pencapaian tujuan untuk pemantapan kawasan hutan. Peningkatan kualitas SDM dilakukan untuk mewujudkan pegawai yang mampu bekerja secara profesional dan kreatif dalam memperbaharui metode dalam mencapai tujuan. Dengan jumlah SDM yang mencukupi dan memiliki kualifikasi yang diperlukan akan mempercepat pencapaian tujuan tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja, upaya pengelolaan administrasi jabatan fungsional dan peningkatan kualitas SDM pada Tahun 2017 dilakukan dengan pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan, yaitu: Penilaian Angka Kredit Jafung Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Bimbingan Teknis Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Penataan administrasi jabatan fungsional dilakukan dengan bimbingan teknis penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) bagi pejabat fungsional dan rapat penilaian DUPAK untuk proses penerbitan PAK dan HPAK. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbitnya PAK dan HPAK setiap periode penilaian dan tertibnya pengusulan dan penilaian DUPAK setiap periode penilaian dan sebagai rekomendasi bagi pejabat fungsional untuk diangkat dalam jabatan, kenaikan jabatan dan pangkat.

Pengelolaan Pengembangan Pegawai dilakukan baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan lain seperti peningkatan kualitas SDM. Pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang memperoleh ijin Tugas Belajar berjumlah 8 (Delapan) orang baik dipusat maupun BPKH. Sedangkan jumlah pegawai yang memperoleh ijin belajar berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang yang terdiri dari 55 pegawai pusat dan 16 pegawai BPKH. Pegawai yang mengikuti ujian dinas berjumlah 13 (tiga belas) orang dan lulus ujian dinas berjumlah 11 (sebelas) orang.

Untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan penguasaan peserta terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah dilakukan Peningkatan kualitas SDM yaitu Bimbingan Teknis Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diikuti oleh 36 orang terdiri dari pejabat eselon III, IV, staf calon panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia penyelenggara.

Materi yang diberikan dalam Bimbingan Teknis Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengacu kepada Perpres 54 Tahun 2010 serta peraturan perubahannya, yang berkaitan dengan: Kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah; Persiapan pengadaan barang/jasa; Pelaksanaan pengadaan barang;

Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya; Pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi; Pelaksanaan pengadaan swakelola / jasa konstruksi; dan E-procurement. Metode penyampaian materi diberikan dengan cara presentasi, tanya jawab, simulasi dan latihan soal. Dari 30 peserta yang mengikuti ujian sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 16 diantaranya lulus ujian.



*Gambar 11. Bimtek
Manajemen Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah*

Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sehingga mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai pokok dalam menjalankan sistem hukumnya. Dalam bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menunjang penetapan kawasan hutan. Secara umum, penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan disusun/ditetapkannya peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, menetapkan, mengelola, menggunakan kawasan hutan dan juga melakukan inventarisasi sumber daya hutan.

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dilaksanakan dengan cara antara lain: membahas

materi di internal Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, menghimpun masukan atas materi peraturan perundang-undangan yang akan disusun dari daerah, membahas materi lintas Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pembahasan dengan Instansi terkait dan pakar/tenaga ahli.

Tahun 2017 telah dibahas/disusun/ditetapkan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
2. RPP tentang Perencanaan Kawasan Hutan.
3. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
4. Draf Peraturan tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk memberikan persepsi yang sama dalam menerapkan peraturan yang telah ditetapkan di lapangan, pada Tahun 2017 telah dilaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, dengan peserta yang berasal dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Wilayah I-XXII dan Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, pada tahun 2017 juga dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) di internal Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang melibatkan berbagai akademisi terkait pembahasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan yaitu:

1. FGD dengan tema Pembahasan RUU Pertanahan.
2. FGD dengan tema Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Kawasan Hutan.
3. FGD dengan tema Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
4. FGD dengan tema pengaturan sumber daya hutan dalam RUU Tentang Pertanahan dan pengaturan hutan adat dalam RPP tentang Perencanaan Kehutanan.



Gambar 12. FGD pengaturan sumber daya hutan dalam RUU Tentang Pertanahan dan pengaturan hutan adat dalam RPP tentang Perencanaan Kehutanan, 18 Desember 2017

Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bertanggung jawab dalam terwujudnya kemantapan prakondisi pengelolaan hutan. Kemantapan prakondisi pengelolaan hutan meliputi kemantapan status dan fungsi kawasan hutan. Dalam pelaksanaan kemantapan prakondisi pengelolaan hutan tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama terkait dengan status hukum kawasan hutan.

Penguasaan lahan oleh masyarakat maupun pelaku usaha yang tidak sesuai menimbulkan konflik horisontal, berakar dari permasalahan tersebut perlu langkah tindak lanjut dalam menginventarisasi permasalahan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 7 mengamanatkan agar dalam menjalankan roda pemerintahan didasarkan salah satunya pada asas pelayanan yang baik yaitu memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan lain yang terjadi di dalam/sekitar kawasan hutan yang terkait dengan penataan batas, status hukum dan fungsi kawasan,

tumpang tindih kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan serta aktifitas lain yang berdampak hukum.

Oleh sebab itu dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kawasan hutan maupun di sekitar kawasan hutan, pada Tahun 2017 dilakukan kegiatan penanganan permasalahan kawasan hutan khususnya di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Dalam proses penanganan permasalahan kawasan hutan telah dilaksanakan kegiatan litigasi dan advokasi terhadap gugatan perdata, gugatan tata usaha negara maupun uji materiil terhadap produk perundang-undangan. Pembahasan-pembahasan dengan pakar hukum dan instansi lain guna menyelesaikan permasalahan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan juga telah dilakukan. Kegiatan litigasi dan advokasi yang telah dilakukan pada tahun 2017 antara lain:

1. Penanganan Gugatan perdata perkara No. 33/Pdt.G/2017/PN.Kla pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung;
2. Penanganan Gugatan perdata perkara No. 10/Pdt.G/2017/PN.OLM pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang;
3. Uji Materiil PP 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
4. Uji Materiil Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.579/Menhut-II/2014 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;
5. Menjadi Saksi Ahli terhadap gugatan perdata dan pidana terkait bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
6. Mengundang narasumber dalam rangka pendampingan penanganan permasalahan kawasan hutan;
7. Menyusun buku saku terkait penyelesaian permasalahan di bidang kehutanan.

Progres pelaksanaan kegiatan dari tahun 2015 hingga tahun 2017 telah dihasilkan 5 Laporan Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra sebanyak 13 judul, capaian ini masih relatif rendah yaitu 38,46%. Hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, yaitu penyegaran hukum. Selain itu di dalam Penanganan Permasalahan Hukum Kawasan Hutan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdapat dua kegiatan yaitu litigasi dan advokasi.

Pengembangan dan Pemantauan Kerja Sama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Pelaksanaan sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan dituangkan dalam rancangan kegiatan yang didukung penganggaran dari pemerintah dalam bentuk APBN serta bersumber dari dana lain yang tidak mengikat. Sumber dana lain yang tidak mengikat ini menjadi sumber dana alternatif yang dapat mengisi kekurangan dana APBN dalam membiayai kegiatan yang mendukung kegiatan prioritas. Sumber dana alternatif tersebut diperoleh diantaranya melalui kerja sama bilateral/multilateral dengan beberapa negara donor melalui mekanisme pengajuan proposal proyek kepada pihak negara/lembaga/mitra donor. Kegiatan hibah kerja sama luar negeri di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2017 adalah:

1. *Forest Investment Program (FIP) Proyek II "Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project"* yang merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan World Bank dengan jangka waktu 5 tahun (2016 - 2021). Total hibah untuk FIP Proyek II ini sebesar US\$ 17.350.000. Tujuan proyek persiapan ini adalah mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan stok karbon serta memberikan manfaat lanjutan untuk peningkatan mata pencaharian masyarakat sekitar hutan pada tingkat tapak (KPH).
2. *Environment Support Program Phase III (ESP III)* yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Denmark melalui Danida dengan Pemerintah Indonesia melalui Bappenas, dengan *Focal Point* yang berada di lintas Kementerian, salah satunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas koordinasi dan tanggung jawab seluruh pelaporan kegiatan dan keuangan proyek berada pada Bappenas, sedangkan peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) adalah sebagai koordinator program. Jumlah alokasi hibah keseluruhan proyek ESP III adalah *55,25 million Danish Kroner (DKK)* dengan jangka waktu 5 Tahun (2012-2017) dan diperpanjang sampai Tahun 2018. Perpanjangan ini disebabkan masih tersisanya pekerjaan di Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, namun demikian Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) sebagai koordinator program ESP 3 KLHK tetap bertanggung jawab melaporkan perkembangan proyek.
3. *Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan* yang merupakan kerja sama yang disponsori oleh *Global Environment Facility (GEF)* dengan *United Nation Development Program (UNDP)* sebagai lembaga pelaksana yang ditunjuk GEF dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan

Tata Lingkungan sebagai *Implementing Partner* melalui dokumen proyek yang telah ditandatangani pada akhir tahun 2017. Proyek ini akan dilaksanakan dalam periode 7 tahun (November 2017 – November 2024) dengan total hibah sebesar US\$ 9.000.000 yang bersifat hibah langsung terencana barang dan jasa non KPPN. Proyek ini bertujuan untuk menjaga keberadaan hutan di luar kawasan hutan termasuk keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem di Kalimantan.

Beberapa kegiatan kerja sama bilateral dan multilateral lain yang diikuti oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 baik sebagai DELRI ataupun undangan adalah sebagai berikut :

1. *Senior Officials of MoEF to Participate in Policy Committee Official (EPOC)* di Paris, Perancis tanggal 5-10 Februari 2017.
2. *Climate Investment Funds FIP Sub-Committee Meeting* pada tanggal 9 Juni 2017 di *Preston Auditorium, World Bank Headquarters, Washington DC*.
3. *The 20th ASOF and Related Meeting* di Putrajaya, Malaysia, 25-28 Juli 2017.
4. *The 4th Meeting of Ministers Responsible for Forestry (MMRF 4)* di Seoul 29 Oktober -2 November 2017.
5. *Expert Exchange on Forest Administration* di Jerman tanggal 23-31 Agustus 2017.
6. Seminar pembangunan infrastruktur Indonesia dan kunjungan ke beberapa fasilitas infrastruktur di Jepang 29 November – 3 Desember 2017.
7. Konferensi Perubahan Iklim ke-23 (COP-23/CMP-13/CMA 1.2 UNFCCC) di Bonn, Jerman 8 - 19 November 2017.

Hubungan kemitraan antara Indonesia dengan mitra internasional dan domestik diharapkan bersifat *mutual respect, mutual benefit, mutual understanding* dan dapat mendukung tugas fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Untuk dapat mewujudkannya, dilakukan pengembangan dan pemantauan kerja sama teknik serta asistensi penyusunan dan pengelolaan kerjasama.

Pengembangan kerja sama dilakukan melalui fasilitasi penyiapan materi Delegasi RI dalam sidang-sidang internasional serta pertemuan bilateral dan multilateral. Fasilitasi ini dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber informasi yang valid, terutama dari pihak yang menjalin kerja sama untuk diolah dan dianalisa kemudian disajikan dalam bentuk informasi aktual mengenai kerja sama, saran dan pendapat yang positif terhadap pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Pemantauan kerja sama dilakukan terhadap kerja sama yang sedang dan atau telah dilakukan. Pemantauan kerja sama dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pembangunan kehutanan, khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Kegiatan pengembangan dan pemantauan kerjasama ini diharapkan berdampak

terhadap percepatan pencapaian sasaran pembangunan kehutanan, khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Asistensi penyusunan dan pengelolaan kerja sama bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dilaksanakan di Jakarta tanggal 8-10 Mei 2017 dengan tujuan untuk membangun kapasitas SDM lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Pusat dan UPT) serta Dinas Kehutanan Propinsi (KPH) agar memiliki kemampuan memadai di bidang pengelolaan hibah, termasuk dalam aspek administrasi, manajemen dan pelaporan. Kegiatan asistensi penyusunan dan pengelolaan kerjasama hibah merupakan kegiatan yang sangat penting mengingat terdapat dua *project* yaitu FIP II dan ESP 3 di mana satker Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bertindak sebagai *Executing Agency*. Persamaan persepsi terhadap pengelolaan kerja sama perlu ditingkatkan terutama para pelaksana *project* yang harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan asistensi ini perlu dilakukan secara berkala sebagai wadah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek.

Apabila dibandingkan dengan target output dalam renstra, realisasi sampai dengan tahun 2017 relatif rendah. Hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan yang pada awalnya direncanakan di dalam Renstra, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Selain itu kegiatan pengembangan dan pemantauan kerjasama bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan di dalamnya terdapat 2 (dua) output kegiatan yaitu kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri.

SIMAK-BMN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BMN Tahun 2017 dilakukan dalam rangka mendukung Laporan BMN di tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian, atas pertanggungjawaban pengelolaan dan penatausahaan BMN. Ditjen PKTL merupakan Unit Eselon I yang berkewajiban menghimpun dan mengungkapkan pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan BMN, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas mutasi BMN secara berjenjang, baik mutasi tambah maupun mutasi kurang yang terjadi pada masing-masing satker di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban BMN lingkup Setditjen PKTL harus menghasilkan laporan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan harus memiliki kriteria relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka peningkatan dukungan atas kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BMN lingkup Setditjen PKTL,

maka perlu difasilitasi dengan kegiatan yang terkait dengan Pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN) dan Penatausahaan BMN (Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMN).

Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, khususnya Barang Milik Negara yang berada pada Satker Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan meliputi: Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan. Pengimplementasiannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara. Penggunaan dan Penghapusan Barang Milik Negara lingkup Setditjenh PKTL pada tahun 2017 meliputi:

- Penetapan Status Penggunaan Sesuai Kepmenkeu Nomor: 03/MK.6/WKN.07/KNL.02/2013 tanggal 16 Januari 2013 berupa 1 unit Gedung dan Bangunan Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp. 540.000.000,-, Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 4 Sampai dengan Tahun 2012 jumlah 39 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp. 3.349.408.000,- dan Peralatan dan Mesin 108 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp. 6.132.582.395,-;
- Penetapan Status Penggunaan Sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor: SK. 2247/Menhut-II/Kum/2013 tanggal 30 April 2013 berupa Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan Nilai setelah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) sebesar Rp. 9.394.766.771,-;
- Penetapan Status Penggunaan Sesuai Kepmenkeu Nomor: 50/MK.6/WKN.07/2013 tanggal 30 Juli 2013 dengan total Nilai Perolehan sebesar Rp. 4.746.721.094,-terdiri atas 1 unit Tanah Bangunan Gedung Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp. 1.403.500.000,-, 1 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp. 1.746.946.094,-, 4 unit Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 1 unit Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp. 303.000.000,-;
- Penetapan Status Penggunaan Sesuai Kepmenkeu Nomor: KEP-142/KM.6/WKN.07/KNL.02/2016 tanggal 11 Juli 2016 dengan total Nilai Perolehan sebesar Rp. 2.480.317.582,- terdiri atas 3 unit Kendaraan Roda 4 sebesar Rp. 1.183.750.002,- dan 2 unit Peralatan Mesin sebesar Rp. 1.296.567.580,-;
- Penetapan Status Penggunaan Sesuai Kepmenkeu Nomor: KEP-143/KM.6/WKN.07/KNL.02/2016 tanggal 12 Juli 2016 dengan total Nilai Perolehan sebesar Rp. 243.700.000 terdiri atas 1 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp. 165.000.000,- dan 1 unit Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen sebesar Rp. 78.700.000,-;

- Penetapan Status Penggunaan Sesuai Kepmenlhk Nomor: SK.2302/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/5/2016 tanggal 20 Mei 2016 berupa Peralatan Mesin dengan Nilai Perolehan sebesar Rp. 2.280.526.456,-.
- Penghapusan Peralatan Mesin sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1067/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 dengan nilai perolehan sebesar Rp.4.332.015.118,-.

Penatausahaan Barang Milik Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Penatausahaan BMN mencakup Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMN.

Pengelolaan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah Unit eselon I yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Masing-masing satuan kerja dalam hal ini Setditjen PKTL diwajibkan membuat/menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Penggunaan Anggaran Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA), sehingga dihasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Pendapatan Negara dan Hibah.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2017 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.415.419.986.533,- atau mencapai 122% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 1.164.846.575.000,-. Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 292.159.092.692,- atau mencapai 94% dari alokasi anggaran sebesar Rp 309.643.417.000,-.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp 896.346.160.746,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 292.181.768.025,-, Aset Tetap (netto) sebesar Rp 551.682.203.463,- dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp 52.482.189.258,-, sedangkan

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 1.840.878.982,- dan Rp 894.505.281.764,-.

Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2017 menggambarkan telah terjadi surplus-LO sebesar Rp 942.390.796.565,-, sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp 894.505.281.764,-.

Dalam rangka mengkoordinasikan Laporan SAI dari masing-masing Satker (Pusat dan Balai Pemantapan kawasan Hutan Wilayah I-XXII) serta untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala yang ada maka pada Tahun 2017 dilaksanakan bimbingan dan pembinaan SAI ke seluruh Satker terkait serta Rapat Koordinasi yang diselenggarakan setiap Semester dengan melibatkan seluruh Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan juga dilakukan untuk meningkatkan wawasan di bidang peraturan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan. Tujuan utama dari agenda ini adalah menghasilkan Laporan Keuangan yang bersinergi sehingga dapat mewujudkan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Gambar 13. Rapat Rekonsiliasi Laporan Keuangan Lingkup Ditjen PKTL

Penyusunan TL-LHP

Dalam rangka menunjang terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya pada Direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan, maka efektifitas pengawasan

perlu ditingkatkan. Pengawasan dapat efektif jika temuan hasil audit dapat ditindaklanjuti oleh Auditan sampai dengan selesai.

Tindak lanjut merupakan langkah perbaikan/penyempurnaan yang wajib dilakukan oleh Pimpinan Instansi/Kuasa Pengguna Anggaran Unit Kerja yang terkait sesuai rekomendasi/saran temuan hasil audit.

Sebagai upaya peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian temuan auditor, pada Tahun 2017 Setditjen PKTL melakukan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit yang dilakukan oleh BPK, BPKP, ITJEN, WASMAS dan Kasus Kerugian Negara di seluruh satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Perkembangan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan BPK RI Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan Tahun 2017 tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Perkembangan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

No	Tahun	Jumlah Lhp	Temuan	Rekomendasi	Status Rekomendasi	
					TUNTAS	BLM TUNTAS
BPK RI						
1	2007	5	7	9	9	0
2	2008	6	14	18	9	9
3	2009	9	39	62	50	12
4	2010	3	6	7	3	4
5	2011	2	9	12	6	6
6	2012	2	4	6	5	1
7	2013	3	18	23	19	4
8	2014	3	28	14	9	5
9	2015	1	7	9	4	5
10	2016	4	13	27	9	18
11	2017	1	7	10	*DP	*DP
Inspektorat Jenderal						
1	2008	1	9	17	16	1
2	2009	1	18	29	28	1
3	2010					
4	2011	1	14	23	22	1
5	2012	1	7	12	11	1
6	2013	3	17	31	24	7
7	2014	3	16	28	24	4
8	2015	7	38	82	71	11
9	2016	9	49	96	68	28
10	2017	11	62	129	14	115

Keterangan: *DP: Dalam Proses Uji Nilai

Data di atas merupakan hasil uji nilai s.d. Desember 2017



Gambar 14. Rapat Tindak Lanjut LHP Inspektorat Jenderal

Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan membutuhkan dukungan administrasi maupun dukungan teknis dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dukungan administrasi perkantoran diantaranya berupa kegiatan ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, sangat dibutuhkan dalam melayani dan membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari suatu organisasi. Secara terinci, kegiatan ketatausahaan meliputi beberapa aktivitas yang diberlakukan dalam suatu organisasi, yaitu: menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan dukungan/supporting administrasi atas tugas-tugas pada Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, maka difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan terkait Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker. Dengan terfasilitasinya kegiatan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas di Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker pada Tahun 2017 dilakukan melalui penatausahaan naskah dinas/persuratan pimpinan dan satker, operasional tata persuratan, pengelolaan sistem pemantauan tata persuratan, pengelolaan ketatausahaan dan penataan kearsipan, serta koordinasi pimpinan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker diantaranya seringnya terjadi gangguan pada jaringan Sistem Informasi Kearsipan dan masih kurangnya SDM yang menangani kearsipan serta terbatasnya ruang penyimpanan naskah dinas/arsip.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sistem digital penatausahaan naskah dinas/persuratan, pengelolaan persuratan di Sekretariat Ditjen PKTL pada Tahun 2017 sesuai aplikasi Sistem Informasi Kearsipan (SIK) adalah sebagai berikut: surat masuk ke Direktur Jenderal PKTL sebanyak 14.899 berkas surat, dan surat keluar dari Direktur Jenderal PKTL sebanyak 2.397 berkas surat. Sedangkan surat yang masuk ke Sekretaris Ditjen PKTL selama Tahun 2017 sebanyak 3.156 berkas surat dan surat keluar sebanyak 4.497 berkas surat. Secara rinci rekapitulasi data persuratan pada Tahun 2017 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Rekapitulasi data persuratan pada Tahun 2017

No	Jenis Surat	Dirjen	Sekditjen
1	Surat Masuk	14.899	3.156
2	Surat Keluar	2.397	4.497
	- Berita Acara Serah Terima Barang	4	4
	- Berita Acara Serah Terima Jabatan	1	7
	- Faximile	-	1
	- Keputusan	62	136
	- Nota Dinas	174	664
	- Peraturan	9	7
	- Piagam	-	3
	- Sertifikat	-	105
	- Standar Operasional/Prosedur	-	13
	- Surat Dinas	1.727	1.771
	- Surat Edaran	4	1
	- Surat Ijin	-	205
	- Surat Keterangan	6	71
	- Surat Kuasa	-	1
	- Surat Panggilan	-	1
	- Surat Pengantar	-	3
	- Surat Perintah	8	375
	- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	-	82
	- Surat Pernyataan Menduduki Jabatan	-	50
	- Surat Pernyataan Pelantikan	-	66
	- Surat Tugas	173	426
	- Surat Undangan	149	486
	- Surat Rahasia	80	119
	Jumlah 1 dan 2	17.296	7.753

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Kegiatan ini berupa pengadaan peralatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain berupa pembelian laptop, camcorder, LED TV dan AC split masing-masing 1 unit, serta perlengkapan dalam ruangan Direktur Jenderal. Proses pengadaan seluruh belanja modal ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran terdiri dari dua kelompok kegiatan, yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Pembayaran Gaji dan Tunjangan di Setditjen PKTL dilakukan untuk pegawai Satker Pusat lingkup Ditjen PKTL dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang perubahan kedua belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran yang dilakukan sepanjang Tahun 2017 antara lain adalah Pengadaan Pakaian Kerja Pesuruh/Supir/Satpam, Perawatan Gedung Kantor, Perbaikan Peralatan Kantor, Pengadaan Perlengkapan Kantor (Barang Cetak, Alat RT, dan Langganan majalah), Perawatan Kendaraan Roda 2 dan 4, Langganan Daya dan Jasa, Operasional Pelaksanaan Satker, Operasional Pimpinan dan Perkantoran, serta Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP).

3.2. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Setditjen PKTL Tahun 2017 adalah sebesar Rp 62.165.336.000,- dengan capaian sebesar Rp 55.498.852.588,- atau 89,28%. Alokasi anggaran Tahun 2017 lebih besar dibandingkan alokasi anggaran Tahun 2016. Perbandingan dengan alokasi anggaran Tahun 2016 adalah sebesar Rp 61.170.688.000,- dengan capaian Rp. 58.615.823.953,- atau 95,82%. Kinerja pelaksanaan anggaran Setditjen PKTL Tahun 2017 menurun dari aspek persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan Tahun 2016.

Pagu dan realisasi keuangan Setditjen PKTL Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Pagu dan realisasi keuangan Setditjen PKTL Tahun 2017

NO	PPK	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Bag. Program & Evaluasi	2.245.821.000	2.165.923.120	96,44
2	Bag. Hukum & Kerjasama Teknik	1.854.182.000	1.585.774.745	85,52

NO	PPK	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
3	Bag. Kepegawaian, Ortala	1.651.189.000	1.565.756.618	94,83
4	Bag. Keuangan & Umum	5.610.469.000	5.211.579.572	92,89
5	Gaji	50.803.675.000	44.969.818.533	88,52
TOTAL		62.165.336.000	55.498.852.588	89,28

Meskipun realisasi anggaran secara persentase keseluruhan terlihat rendah, namun tidak berpengaruh pada capaian output organisasi. Seluruh output yang direncanakan dapat dicapai. Capaian realisasi keuangan relatif rendah disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Terdapat anggaran belanja pegawai yang tidak dapat diserap sebesar Rp 5.833.856.467,- atau 9,38% dari total pagu anggaran. Anggaran belanja pegawai ini pada awalnya dicadangkan sebagai sumber dana apabila terjadi kenaikan tunjangan kinerja, namun kenaikan tunjangan kinerja belum terjadi pada Tahun 2017;
- Efisiensi penggunaan anggaran pada perjalanan dinas dalam rangka Pengembangan Kerjasama baik di dalam dan luar negeri (sisa anggaran: Rp 96.210.650,-). Sisa anggaran ini terdiri dari sisa perjalanan dinas Bilateral dan Multilateral (luar negeri) sebesar Rp 82.132.750,- dan sisa perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp 14.077.900,-;
- Terdapat alokasi anggaran untuk honorarium pakar/setingkat Eselon I dan Perjalanan Dinas Narasumber pada sub output kegiatan Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik sebesar Rp 119.813.600,- yang tidak terserap karena ketidakhadiran narasumber;
- Belanja sewa rumah jabatan hanya terrealisasi untuk 4 bulan dari rencana 12 bulan, sehingga terdapat sisa sebesar Rp 100.808.000,-;
- Terdapat alokasi anggaran untuk operasional pimpinan dan perkantoran yang tidak terrealisasi sebesar Rp 34.800.000,-;
- Terdapat belanja perjalanan dalam rangka Dukungan Penanganan Krisis Kebakaran Hutan/Lahan dan Kebijakan Strategis Lainnya yang tidak terlaksana dengan anggaran sebesar Rp 45.000.000,-.

BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI

Dalam mendukung kegiatan teknis planologi kehutanan dan tata lingkungan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Setditjen PKTL berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap. Sasaran Rencana Kerja (target) pada Tahun 2017 adalah **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 75 poin**. Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2017 dilakukan pada Tahun 2018, sehingga pencapaian target ini belum dapat terukur.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar **71,25 dengan kategori BB (sangat baik)**. Kategori tersebut bermakna bahwa kinerja Ditjen PKTL sudah memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Nilai tersebut merupakan hasil kompilasi nilai seluruh satker Pusat lingkup Ditjen PKTL. Hasil evaluasi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 sebesar 73,90. Realisasi hasil penilaian Tahun 2016 ini berada di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 73. Gambaran target dan realisasi nilai implementasi SAKIP disajikan pada Gambar 15.



Gambar 15. Nilai implementasi SAKIP Ditjen PKTL

Sebagai unit organisasi yang mengemban tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal, Setditjen PKTL telah mengkoordinasikan untuk secara bersama menindaklanjuti catatan pokok yang menjadi rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal KLHK atas Evaluasi AKIP Tahun 2016. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. melakukan penyempurnaan Renstra Tahun 2015-2019 dan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2016 pada Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.
- b. melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Laporan Kinerja Tahun 2016 pada Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.
- c. melakukan penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2016 dan penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 pada Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.
- d. melakukan penyempurnaan Renstra Tahun 2015-2019 dan menyusun Rencana Kerja Tahun 2016 pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.
- e. melakukan penyempurnaan Renstra Tahun 2015-2019, penyempurnaan perjanjian kinerja secara berjenjang dan perbaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 pada Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.
- f. Dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan laporan Kinerja Lingkup Satker Pusat dan Eselon I beserta penyempurnaannya telah dipublikasikan melalui website <http://pktl.menlhk.go.id>.

Apabila melihat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) khusus pada satker Setditjen PKTL, nilai yang didapatkan sebesar **82,45 dengan kategori BB (sangat baik)**. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diterima, tidak terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KLHK untuk ditindaklanjuti. Kendati demikian, berbagai rekomendasi umum yang menjadi catatan pokok Tim Inspektorat Jenderal KLHK untuk satker lain di Lingkup Ditjen PKTL tetap menjadi perhatian untuk menghindari pengulangan kesalahan dan penyempurnaan dokumen-dokumen pada masa yang akan datang, sehingga nilai SAKIP sebesar 78 yang menjadi target di tahun 2019 dapat tercapai.

BAB V PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja Setditjen PKTL untuk mendukung Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menunjukkan bahwa capaian kinerja rata-rata Tahun 2017 adalah sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kinerja Setditjen PKTL sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja yang sama dengan Tahun 2016 yaitu sebesar 100% atau nilai rasio efektivitas sebesar 1. Hal yang sama juga tercermin pada efisiensi penggunaan anggaran yang menunjukkan nilai rasio efisiensi sebesar 1,12.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Setditjen PKTL sebagai salah satu Eselon II pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang menyelenggarakan kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan” telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik walaupun masih ditemukan kekurangan maupun kendala-kendala yang harus dihadapi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja perlu peningkatan kompetensi SDM yang ada di Setditjen PKTL, baik dari segi teknis maupun administrasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2017. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Setditjen PKTL yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang.



Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 7, Jl. Gatot Subroto
Jakarta 10270, Telp. (021) 5730289, Fax (021) 5734632